

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 210 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KEBOMAS
KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Kepala Desa Dahanrejo Nomor 274/17/437.102.8/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Giri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Giri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Karangkring Nomor 141/11/437.102.11/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karangkring Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik

untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kedayang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kedayang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kembangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Klangonan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Randuagung Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Segoromadu Nomor 270/03/437.102.13/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Segoromadu Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sekarkurung Nomor 274/14/437.102.06/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sekarkurung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sukorejo Nomor 141/4/437.102.10/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukorejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Gending Nomor 270/23/437.102.17/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gending Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Gulomantung Nomor 270/18/437.102.12/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gulomantung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Indro Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Indro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Kawis Anyar Nomor 270/06/437.102.19/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kawis Anyar Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Kebomas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kebomas Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Ngargosari Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ngargosari Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Prambangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Prambangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Sidomoro Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Sidomukti Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Singosari Nomor 270/01/437.102.15/Sekt.PPS.Sngsr/I/TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Singosari Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Tenggulunan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tenggulunan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik No 210 diatur tentang:

- Penetapan sekretariat panitia pemungutan suara pada Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir.
- Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kebomas merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Dukun dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.
- Lampiran 1 halaman.